



PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. JAMILAH BINTI ENTENG; Pekerjaan Petani Alamat Desa Puringan Rt.006.Rw.003 ,Kecamatan teluk keramat Kabupaten Sambas, selanjutnya di sebut sebagai penggugat I.
2. NAJIRI BIN ENTENG;Pekerjaan Buruh Alamat Desa Puringan Rt.006.Rw.003 ,Kecamatan teluk keramat Kabupaten Sambas ,selanjutnya di sebut sebagai penggugat II.
3. MASUDI BIN ENTENG;Pekerjaan Buruh, Alamat Jl.Pesisir Penjajab No.83,Rt.04,Rw.03 Desa Penjajab ,Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas selanjutnya di sebut sebagai penggugat III.
4. GUSNADI BIN ENTENG : Pekerjaan Petani Alamat Desa Sari Makmur Rt.03.Rw.02 ,Kecamatan Takarang Kabupaten Sambas, selanjutnya di sebut sebagai penggugat IV. Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selanjutnya di sebut sebagai Para PENGGUGAT Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SLAMET PRAYITNO,SH DAN LENON SIAHAAN,SH Advokat, yang berkantor di kantor Avokat SLAMET PRAYITNO KITUNG,SH dan REKAN beralamat di Jl terminal bis No33 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 maret 2017;

Lawan :

1. PEMERINTAH Kabupaten Sambas alamat Jl Pembangunan Sambas , selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I ;
yang dalam hal ini memberi kuasa kepada;
 - MARJUNI SH,(Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab Sambas)
 - ERWANTO,SH,(kasub Bag Bantuan Hukum dan Harn bagian Hukum Sekretariat Daerah kab Samabas.
 - RUDI KURNIAWAN,SH,(kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah kab,Sambas)
 - FITRI YULIANTI SH,:(Kasubbag Perundang undangan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab Sambas).

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- HAZIRULSH Staf Sub Bag Hukum Sekretariat Daerah Kab Sambas berdasarkan surat kuasa khusus dari Bupati Sambas Nomor 160/350/HK tanggal 10 April 2017.

2. Drs. URAI TAJUDIN : Pekerjaan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas d/h Mantan Camat Pemangkat Alamat Jl Stadion No.40 Rt.01,Rw.02 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II; yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H yang berkantor di kantor Avokat yang berkantor di kantor Avokat HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H. & REKAN Jl. Penjajap Timur Dusun Cempaka Rt. 003/ Rw. 014 No. 10 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2017
3. H. AZWAR H. HAIDIR, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Pemangkat Kota, Alamat Jl.M Sohor no.20 RT.02 RW.12 jembatan 12 Desa Pemangkat Kabupaten Sambas selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H yang berkantor di kantor Avokat yang berkantor di kantor Avokat HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H. & REKAN Jl. Penjajap Timur Dusun Cempaka Rt. 003/ Rw. 014 No. 10 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2017
4. Drs. BURHANI B. SONI MM Pekerjaan, Mantan Camat Pemangkat Alamat Jl.Pembangunan RT.01.RW.07 Desa Lonan Kecamatan pemangkat Kabupaten Sambas, selanjutnya di sebut sebagai... TERGUGAT IV.
5. KASFUL ANWAR Pekerjaan Kepala Desa Pemangkat Kota Alamat Jl.M Sohor Desa Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT V yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H yang berkantor di kantor Avokat yang berkantor di kantor Avokat HELMIAN SUSABDI,S.H.,M.H. & REKAN Jl. Penjajap Timur Dusun Cempaka Rt. 003/ Rw. 014 No. 10 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2017
6. CAMAT PEMANGKAT Alamat Jl.H.Uray Bawadi No.56 Pemangkat selanjutnya di nsebut sebagai tergugat VI, selanjutnya Tergugat I sampai dengan tergugat VI selanjutnya di sebut sebagai..... PARA TERGUGAT;
7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMPAS alamat Jl Raya Kartiasa no 47 Desa kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selanjutnya di sebut sebagai..... TURUT TERGUGAT ; yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



- MUHAMMAD WALID,S.SIT. (PLH Kepala Seksi Sengketa konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten sambas)
- KARTINI ELISABET PURBA,SH (PLH Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten sambas)
- SAMSUL (Staf seksi Sengketa konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten sambas)

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 328/61.01-600.14/IV/2017 tertanggal 11 April 2017

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mempelajari surat gugatan dari Penggugat ;

Setelah mempelajari tanggapan Para Tergugat atas surat gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 maret 2017 di bawah register perkara No. 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Eteng Bin Haji Lasem yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1978 di Desa Puringan dan Almarhumah Sure Binti H. Rais yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1999 di Desa Puringan sebagaimana SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 8 Januari 2003, yang semasa hidupnya Almarhum Eteng Bin Haji Lasem ada menguasai sebidang tanah yang dibelinya pada tahun 1957 dari Almarhum Abbas Bin Haji Rais yang merupakan abang ipar Almarhum Eteng Bin Haji Lasem sebagaimana SURAT PERNYATAAN tanggal 23 Oktober 2002, yang dibuat oleh Sehamdi Bin Haji Harun yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2009 di Desa Puringan dan diketahui oleh Herman B selaku Kepala Desa Puringan, terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Parit/Drainase.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tanah a quo yang sekarang menjadi obyek sengketa sebelum dibeli orang tua Para Penggugat digunakan oleh Almarhum Abbas Bin Haji Rais sebagai tempat untuk menyimpan dan menjual kayu-kayu seperti kayu cerucok, nibung, aur, bambu, dan sampai dengan saat ini masih dalam keadaan kosong/belum ada bangunan sedangkan di kanan kirinya telah berdiri bangunan Ruko.
3. Bahwa tanah a quo merupakan harta warisan yang belum dibagi dimana surat-surat asal mengenai tanah a quo telah hilang karena terbakar pada tahun 1960 dan telah dilaporkan Penggugat III kepada Kepolisian Sektor Pemangkat berdasarkan SURAT KETERANGAN KEHILANGAN No. Pol : SSK/238/C-1/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002.
4. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat IV memberi Surat Kuasa kepada Penggugat III untuk mengurus surat-surat tanah a quo sebagaimana SURAT KUASA tanggal 24 Oktober 2002 oleh karenanya Penggugat III membuat pernyataan diketahui oleh Sanusi Rifa selaku An. Kepala Desa Pemangkat Kota sebagaimana SURAT PERNYATAAN tanggal 27 Nopember 2002.
5. Bahwa oleh karena tanah a quo akan diajukan permohonan pendaftaran hak pada Kantor Turut Tergugat, maka pada tahun 2003 Penggugat III membuat Surat Pernyataan baru dengan disaksikan Almarhum Sehamidi dan Musli Ali dan diketahui oleh Almarhum Dulbahar Oemar selaku Kepala Desa Pemangkat Kota dan Tergugat II sebagaimana SURAT PERNYATAAN tanggal 6 Januari 2003 dengan Register Nomor : 555/Sp/03 tanggal 2-1-03, yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan bangunan Ruko.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Ruko.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit/Drainase.
6. Bahwa tanah a quo selama dikuasai Para Penggugat tidak pernah ada gangguan dari pihak lain, baru mengetahui ada gangguan pada tahun 2005 bahwa tanah a quo dikuasai sepenuhnya secara fisik oleh Tergugat I yang digunakan untuk upacara bendera/apel setelah Penggugat III membaca SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 yang dibuat oleh Tergugat II atas nama Tergugat I dengan disaksikan Rusli Sadali dan Junaidi Nurdin dan saksi Kepala Desa Pemangkat Kota Almarhum Dulbahar Oemar dengan diketahui oleh Tergugat II sendiri, terletak di Jalan Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, luas tanah lebih kurang 530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit Kecil.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Bong Bui Khiong
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara/Jalan Raya.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Lo Nam Khiong.

7. Bahwa perlu diketahui dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 6 Januari 2003 dengan Register Nomor : 555/Sp/03 tanggal 2-1-03 batas-batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan bangunan Ruko, Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal, Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Ruko, Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit/Drainase. Sedangkan dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 yang dibuat Tergugat II batas-batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit Kecil, Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Bong Bui Khiong, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara/Jalan Raya, Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Lo Nam Khiong, batas-batas tanah tidak jelas/berbeda atau SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECT*), oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian tentang batas-batas tanah a quo, maka berdasarkan Pasal 180 RBG dan Pasal 153 HIR Para Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*PS*);
8. Bahwa ternyata selain SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECT*), luas tanah dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 6 Januari 2003 dengan Register Nomor : 555/Sp/03 tanggal 2-1-03 seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, sedangkan dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 yang dibuat Tergugat II luas tanah lebih kurang 530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi), luas tanah jadi tidak jelas/berbeda, sehingga SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk penguasaan terhadap tanah a quo apalagi dibuat Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Tergugat dan dengan cara melawan hukum sehingga tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM;
9. Bahwa perlu diketahui akibat tindakan Tergugat II menyebabkan tanah a quo telah tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dengan Para Penggugat PEMILIK SAH tanah a quo;
10. Bahwa perlu diketahui tanah a quo pada sekitar tahun 2013 telah dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat atas permohonan Penggugat III untuk proses permohonan pendaftaran hak, kemudian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tanah a quo sampai tahun 2015 dibayar oleh Penggugat III, dan sebagian tanah a quo sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini digunakan untuk jualan pecel lele pada malam hari oleh orang lain dengan meminta ijin kepada Penggugat III dengan memberi imbalan sebesar Rp.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan, dan selama kurun waktu tersebut Tergugat I tidak pernah menegaj atau keberatan kepada Penggugat III.

11. Bahwa perlu diketahui lagi karena letak tanah a quo strategis pada sekitar tahun 2003 Tergugat II berniat membeli tanah a quo yang disampaikan ketika Penggugat III bersama Musli Ali datang kerumah Tergugat II, dan hal yang sama juga disampaikan Tergugat III kepada Penggugat III pada sekitar tahun 2013 di Warung Kopi Pasar Pemangkat bahwa apabila tanah a quo dijual akan digunakan untuk tempat upacara bendera, tapi ditolak Penggugat III karena tanah masih dalam proses penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat.

12. Bahwa karena mengetahui tanah a quo dalam proses penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat, maka dengan maksud untuk menggagalkannya agar Tergugat I tetap menguasai dan memanfaatkan tanah a quo, Tergugat III pada sekitar tahun 2013 (setelah keinginannya membeli tanah a quo ditolak Penggugat III) membuat surat yang ditandatangani warga satu RT. 001 yang intinya keberatan tanah diproses menjadi sertifikat karena akan digunakan untuk upacara bendera/apel. Kemudian dilanjutkan Tergugat IV pada tanggal 03 Februari 2015 mengadakan pertemuan dengan mengundang pihak ahli waris yaitu Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Musli Ali, (Rusli Sadali, Junaidi Nurdin, yang menjadi saksi dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005), Agus Ferdinan, Gifarian, S.Sos serta lebih sepuluh orang tokoh masyarakat, yang intinya menyatakan bahwa tanah a quo dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I. Setelah itu sekitar dua minggu setelah pertemuan tersebut Tergugat IV mengundang lagi lebih sepuluh orang tokoh masyarakat, Tergugat I, Tergugat II, (Rusli Sadali dan Junaidi Nurdin, yang menjadi saksi dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005), yang intinya masih tetap sama menyatakan bahwa tanah a quo dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I, padahal kenyataannya yang dirasakan Para Penggugat penguasaan/pemilikan tanah a quo oleh Tergugat I tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah melakukan peralihan hak dengan Para Penggugat akan tetapi masyarakat terus diben pengetahuan bahwa tanah a quo adalah milik atau dikuasai oleh Tergugat I hingga saat ini.

13. Bahwa tindakan Tergugat I dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dengan sengaja dengan maksud menguasai serta memanfaatkan tanah a quo yang didukung oleh Tergugat V dan Tergugat VI dengan melakukan pembiaran agar Tergugat I tetap menguasai dan memanfaatkan tanah a quo, sehingga secara bersama-sama menguasai sepenuhnya secara fisik serta memanfaatkan tanah a quo yang digunakan untuk upacara bendera/apel walaupun tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dan tanpa seijin Para Penggugat PEMILIK SAH tanah a quo sangat merugikan Para Penggugat sangat jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.SBs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yang sah. Pasal 2 berbunyi : *"Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah"*; Pasal 6 ayat 1 berbunyi : *"Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah"*; dan Pasal 6 ayat 3 berbunyi : *"Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran"*;
15. Bahwa kemudian akibat lain dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat, menyebabkan permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo dengan terdaftar atas nama Penggugat III ditolak oleh Turut Tergugat, dan sampai dengan saat ini surat-surat permohonan tersebut masih disimpan di Kantor Turut Tergugat;
16. Bahwa oleh karena SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 dibuat Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat atau dengan cara melawan hukum untuk itu mohon agar dinyatakan tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM;
17. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menguasai sepenuhnya secara fisik tanah a quo yang digunakan untuk upacara bendera/apel tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah melakukan peralihan hak dan tanpa seljin Para Penggugat untuk itu Para Penggugat mohon agar diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah a quo kepada Para Penggugat;
18. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat sehingga Turut Tergugat menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo yang diajukan Penggugat III mohon terhadap Turut Tergugat agar diperintahkan untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah dan menerbitkan sertifikat untuk tanah a quo dengan terdaftar atas nama Penggugat III;
19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut, yakni diteruskannya kembali tanah a quo dalam keadaan kosong, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah a quo tersebut yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
20. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



21. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Penggugat telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Para Penggugat secara nyata telah diketahui umum (*notoire feiten*) karena siapapun pasti mengerti dan bisa memahami bahwa dengan adanya prasangka buruk dan tercemarnya nama baik Para Penggugat, secara langsung maupun tidak langsung jelas telah menimbulkan disharmoni bagi kebahagiaan dan kesejahteraan Para Penggugat dan atau keluarga Para Penggugat dengan masyarakat;

22. Bahwa kerugian-kerugian berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya, dan tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya menjadi milik Para Penggugat tersebut, termasuk di dalamnya hak-hak asasi manusia dari Para Penggugat sangat jelas telah memiliki korelasi sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat menguasai serta memanfaatkan tanah a quo tanpa pernah ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dan ijin dari Para Penggugat sangat jelas telah membuat hak-hak Para Penggugat tersebut tidak terlindungi dan terpenuhi;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah tidak sesuai dan / atau telah melawan hukum, yang dengan sengaja telah menguasai serta memanfaatkan tanah a quo tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukannya peralihan hak dan tanpa seijin dari pemiliknya dalam hal ini Para Penggugat jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat baik secara moral maupun materiil sehingga karenanya berdasar ketentuan Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUH Perdata*), maka pengajuan gugatan ganti rugi oleh Para Penggugat adalah sah dan berdasar hukum;

24. Bahwa kerugian (*schade*) yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas adalah merupakan kerugian moral maupun kerugian materiil yang berupa fakta dan keadaan Para Penggugat baik sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga negara maupun dalam kapasitasnya sebagai PEMILIK SAH tanah a quo, oleh karena apabila Para Penggugat menyewakan tanah tersebut, maka Para Penggugat dapat menerima Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per tahun sejak tahun 2005 sampai dengan saat gugatan ini berkekuatan hukum tetap, adapun rincian kerugian yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut

- Sewa Tanah, dimana rentang waktu sampai dengan gugatan ini didaftarkan sudah berjalan selama 12 tahun dengan perhitungan $(Rp. 15.000.000,- \times 12) = Rp. 180.000.000,-$ (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat sebagaimana fakta hukum yang ada telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama, dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik telah menguasai dan memanfaatkan dengan tanpa hak tanah a quo yang digunakan untuk tempat upacara bendera/apel tanpa ada surat penyerahan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.5bs.



atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dan tanpa seijin Para Penggugat maka sudah sepatutnya atas ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas ditanggung secara bersama-sama (*tanggung renteng*) oleh Para Tergugat untuk dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat.

26. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang tersebut secara bersama-sama, menguasai serta memanfaatkan tanah *a quo* tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dan tanpa ijin dari pemilik yang sah tersebut dalam hal ini Para Penggugat, selain Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat juga telah sangat dirugikan secara moril oleh karena Para Penggugat yang semestinya dapat bekerja dengan tenang dan konsentrasi dalam suasana yang hangat dan nyaman, dengan aktifitas dan interaksi sosial maupun kewajiban-kewajiban sosial Para Penggugat serta Hak-Hak Asasi Para Penggugat yang semestinya bisa Para Penggugat lakukan, semuanya menjadi terganggu, dan menjadikan beban bagi Para Penggugat secara psikis karena adanya kesewenang-wenangan tindakan dari Para Tergugat, oleh karenanya kerugian secara moril yang dialami Para Penggugat cukup sebanding jika dihargai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

27. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, membuka sidang dan segera memanggil para pihak untuk diperiksa serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas sebidang tanah tersebut yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan bangunan Ruko.
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Parit/Drainase.

3. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tanggal 23 Oktober 2002 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan SURAT KUASA tanggal 24 Oktober 2002 adalah sah menurut hukum.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tanggal 27 Nopember 2002 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tanggal 6 Januari 2003 dengan Register Nomor : 555/Sp/03 tanggal 2-1-03 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan sah menurut hukum PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dan Almarhum ETENG Bin Haji LASEM dan Almarhumah SURE sebagaimana SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 8 Januari 2003;
8. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 dibuat Tergugat II adalah tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM;
9. Menyatakan sah menurut hukum PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan bangunan Ruko.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Ruko.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit/Drainase.
10. Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menghukum TERGUGAT I untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali sebidang tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT seperti semula yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan bangunan Ruko.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Ruko.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit/Drainase.
12. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mencoret atau tidak memasukkan tanah a quo dalam Daftar Asset Pemerintah Kabupaten Sambas;
13. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo dengan terdaftar atas nama PENGGUGAT III;
14. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian Materil sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan perincian : sewa tanah, dimana rentang waktu sampai dengan gugatan ini didaftarkan sudah

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan selama 12 tahun dengan perhitungan (Rp. 15.000.000,- x 12) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;

15. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;
16. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
17. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan menjalankan isi dari putusan ini;
18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*);
19. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama SLAMET PRAYITNO,SH DAN LENON SIAHAAN,SH Tergugat I tergugat II dan tergugat V hadir kuasanya, Tergugat III tergugat IV dan tergugat VI menghadap sendiri di persidangan, Turut Tergugat hadir menghadap dipersidangan Kuasanya :

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu mengusahakan upaya perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi dengan mediator yaitu Sdr. BINSAR TIGOR.H PANGARIBUAN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 April 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini pun dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengemukakan jawabannya masing masing yang pada pokoknya sebagai berikut :



JAWABAN Tergugat I

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG EKSEPSI ABSOLUTE

- 1) Bahwa dijadikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana poin ke-18 adalah dikarenakan TURUT TERGUGAT menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT III.
- 2) Bahwa PARA PENGGUGAT posita gugatannya pada poin ke-18, mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah dan menerbitkan sertifikat untuk tanah a quo dengan terdaftar atas nama PENGGUGAT III.
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatannya pada poin ke-13, mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo dengan terdaftar atas nama PENGGUGAT III.
- 4) Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT III merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 5) Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT yang disengketakan atau ditujukan oleh PARA PENGGUGAT terkait dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, maka gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 point ke-4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.
- 6) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan bahwa :
"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri."
- 7) Bahwa oleh karena gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak mempunyai

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini, memutuskan dalam putusan selanjutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

ii. PARA PENGGUGAT telah salah menggugat Drs. URAY TAJUDIN, H. AZWAR H. HAIDIR, Drs. BURHANI B. SONI, MM secara pribadi, masing-masing sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV karena tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara pribadi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Drs. URAY TAJUDIN (TERGUGAT II) telah membuat surat pernyataan tanggal 5 April 2005, dengan register nomor :125/SP/2005 tanggal 5 April 2005. (posisi gugatan poin ke-6).
- 2) Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa H. AZWAR H. HAIDIR (TERGUGAT III) pada tahun 2013 telah membuat surat yang ditandatangani warga satu RT.001 yang intinya keberatan tanah diproses menjadi sertifikat karena akan digunakan untuk upacara bendera/apel. (posisi gugatan poin ke-12).
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Drs. BURHANI B. SONI, MM (TERGUGAT IV), pada tanggal 03 Februari 2015 mengadakan pertemuan dengan mengundang para ahli waris, yaitu PENGGUGAT III dan pihak terkait dan selanjutnya sekitar dua minggu kembali melakukan pertemuan terkait masalah tanah sengketa a quo. (posisi gugatan poin ke-12).
- 4) Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Drs. URAY TAJUDIN (TERGUGAT II), H. AZWAR H. HAIDIR (TERGUGAT III), dan Drs. BURHANI B. SONI, MM (TERGUGAT IV), bukanlah tindakan yang dilakukan secara pribadi, melainkan terkait dengan tugas-tugas TERGUGAT II dan TERGUGAT IV selaku Camat Pemangkat dan TERGUGAT III selaku Kepala Desa Pemangkat Kota pada saat itu.
- 5) Bahwa oleh karenanya Drs. URAY TAJUDIN (TERGUGAT II), H. AZWAR H. HAIDIR (TERGUGAT III), dan Drs. BURHANI B. SONI, MM (TERGUGAT IV) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi karena bertindak dengan kapasitas pejabat pemerintah/pejabat publik, dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara pribadi, sedangkan hubungan hukum adalah merupakan syarat yuridis suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan :
"Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat yuridis yang harus dimiliki Penggugat

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs



adalah Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum”.

- 6) Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yuridis untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dan oleh karenanya mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a) Tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT sebagai warisan dari orang tuanya (ETENG bin HAJI LASEM) yang dibelinya pada tahun 1957 dari almarhum ABBAS bin HAJI RAIS, tidak didukung oleh bukti yang patut menurut hukum.
 - b) Letak tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT sebagai warisan dari orang tuanya (ETENG bin HAJI LASEM) letaknya bukan di tanah perkara a quo, melainkan berada di lokasi lain.
 - c) Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam dalil posita gugatannya pada poin ke-3 yang mendalilkan surat-surat asal tanah a quo telah hilang karena terbakar pada tahun 1960 tidak patut dibenarkan, karena baik orang tua PENGGUGAT maupun PARA PENGGUGAT tidak pernah menempati atau mendirikan rumah/tempat tinggal di tanah perkara a quo, bahkan sebaliknya tanah perkara a quo memang dalam kondisi kosong tanpa bangunan ketika kejadian kebakaran sejumlah bangunan di dekat tanah perkara a quo pada sekira tahun 1960-an tersebut.
4. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin ke-1, ke-2, dan ke-3 yang pada intinya mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah perkara a quo, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a) PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik tanah sengketa a quo karena tidak terdapat bukti kepemilikan PARA PENGGUGAT atas tanah sengketa a quo, yakni berupa sertifikat hak milik, selain itu PARA PENGGUGAT tidak pernah menguasai atau menggarap tanah perkara a quo.
 - b) Dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan dasar perolehan tanah perkara a quo, berdasarkan surat pernyataan tanggal 23 Oktober 2002, yang dibuat oleh SEHAMDI bin HAJI RAIS, tidak bisa dijadikan dasar bahwa orang tua PARA PENGGUGAT

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs



(ETENG bin HAJI LASEM) adalah pemilik tanah perkara a quo, karena surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan dasar/bukti atas hak penguasaan/pengelolaan atas tanah perkara a quo karena tidak dibuat oleh orang tua PARA PENGGUGAT (ETENG bin HAJI LASEM) melainkan orang lain, yakni SEHAMDI bin HAJI RAIS.

- c) Bahwa tanah perkara a quo merupakan tanah kosong dan sudah dijadikan sebagai lapangan upacara, bahkan dari sejak sebelum Indonesia merdeka, oleh karena klaim PARA PENGGUGAT atas tanah perkara tidak didasarkan pada bukti.
5. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin ke-4, dan ke-5 karena surat kesaksian DULBAHAR OEMAR (selaku Kepala Desa Pemangkat Kota) terhadap Surat Pernyataan penguasaan/pemilikan tanah yang dibuat PENGGUGAT III tertanggal 6 Januari 2003 telah dibatalkan oleh DULBAHAR OEMAR (selaku Kepala Desa Pemangkat Kota) berdasarkan surat pernyataan tertanggal 3 Februari 2003.
6. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin ke-6 karena pada kenyataannya tanah perkara a quo telah lama dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT I untuk kegiatan pelaksanaan apel/upacara, bahkan sebelum Indonesia merdeka tanah itu dalam keadaan kosong dan sudah digunakan sebagai lapangan upacara, adapun Surat Pernyataan tanggal 5 April 2005 hanya untuk menegaskan penguasaan TERGUGAT I atas tanah perkara a quo.
7. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana poin ke-7, ke-8 karena justru PARA PENGGUGAT lah yang keliru menentukan letak tanah warisan orang tuanya tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
 - a) PARA PENGGUGAT, dalam hal ini melalui PENGGUGAT III berulang kali membuat surat pernyataan tanah, dan berulang kali juga dibatalkan kesaksiannya oleh Kepala Desa Pemangkat Kota dalam setiap periode kepemimpinan,
 - b) bahkan PENGGUGAT III juga pernah bertanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tanah atas nama AGUS FERDINAN, tertanggal 19 April 2012, juga bertanda tangan atas surat penyerahan tanah antara AGUS FERDINAN kepada GIFFARIAN, S.Sos, tertanggal 02 Januari 2014 dan surat pernyataan tanah atas nama GIFFARIAN, S.Sos, tertanggal 06 Januari 2014, yang mana lokasi tanah tersebut sama dengan tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo.
 - c) Bahkan salah satu Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT juga pernah bertindak sebagai Kuasa Hukum GIFFARIAN, S.Sos guna membela kepentingan Klienya tersebut terkait tanah perkara a quo.



8. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana poin ke-10 karena itu adalah akal-akalan dari PARA PENGGUGAT saja, oleh karenanya patut menurut hukum dalil tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim.
9. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyangkal dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada poin ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-16, ke-17, ke-18, ke-19, ke-20, ke-21, ke-22 dan ke-23, ke-24, ke-25, ke-26 dan ke-27 karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, dan PARA PENGGUGAT bukan lah pemilik atas tanah perkara a quo, selain itu PARA PENGGUGAT juga bukan sebagai pihak yang pernah menggarap tanah perkara a quo, bahkan sebalik tanah tersebut merupakan tanah yang sejak lama dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT I.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TERGUGAT I dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

JAWABAN TERGUGAT II,III,V

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V) menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya baik Posita maupun Petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima kecuali terhadap hal – hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Penggugat. -
2. Bahwa Para Penggugat salah orang dan tidak sempurna dalam menentukan Para Tergugat. (*error in persona*)
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat telah Terjadi kesalahan dalam menentukan Para Tergugat.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



- Bahwa Para Penggugat salah orang dan keliru menggugat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, karena yang digugat oleh Para Penggugat adalah merupakan diri Pribadi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, bukan merupakan jabatan yang dipegang dan dijalankan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, kedudukan Tergugat II waktu itu adalah sebagai Camat Pemangkat sehingga Tergugat II tidak bisa digugat secara pribadi atau perorangan, demikian juga halnya dengan Tergugat III dan Tergugat V. Tergugat III ketika itu adalah merupakan Kepala Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat, apa yang dijalankannya, apa yang dilakukannya adalah merupakan tugasnya sebagai Pejabat yaitu sebagai Kepala Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat, sehingga gugatan Para Penggugat salah dan keliru, demikian juga halnya Tergugat V, sekarang Tergugat V adalah seorang Kepala Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, sedangkan yang digugat oleh Para Penggugat adalah merupakan orang pribadi terhadap Tergugat V, sehingga Gugatan Para Penggugat keliru dan salah dalam menentukan Para Tergugat terutama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai orang yang digugat, maka mengacu kepada Yurisprudensi MA No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, ditegaskan bahwa "SURAT GUGATAN YANG TIDAK JELAS MAKA GUGATAN TIDAK SEMPURNA DAN TIDAK DAPAT DITERIMA." Maka adalah hal yang patut apabila Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak diterima.
- 3. Para Penggugat tidak memiliki Kompetensi / Kapasitas untuk mengajukan Gugatan (Non Persona Legal Standi in Judicio).
- Tidak terdapat alas hak tanah yang dijadikan sebagai dasar penguasaan obyek sengketa.
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Kompetensi / Kapasitas untuk mengajukan Gugatan Perkara Aquo, karena tidak mempunyai alas hak penguasaan tanah obyek sengketa dan hanya berdasarkan pengakuan saja yang tidak didukung dengan bukti – bukti lain. Dalam Posita angka 3 (tiga) sudah sangat jelas diakui oleh Para Penggugat bahwa " obyek yang menjadi sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi, dimana Surat Asal mengenai tanah aquo telah hilang karena terbakar pada tahun 1960, dan telah dilaporkan oleh Penggugat III kepada Kepolisian Sektor Pemangkat berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan No. Pol. SSK/236/C-1/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002."
- Bahwa Kalau dilihat dari pengakuan Para Penggugat tentang Surat Asal tanah aquo, ini sudah merupakan suatu itikat tidak baik untuk menguasai tanah aquo oleh Para Penggugat melalui Penggugat III sebagai wakil atau kuasa dari Para Pengugat, dimana menurut Para Penggugat telah terjadi kebakaran pada tahun 1960 sehingga kehilangan Surat Asal atas tanah aquo, kalau kita cermati seharusnya Laporan kehilangan Surat Asal atas tanah aquo, kalau kita cermati seharusnya Laporan Kehilangan harus dibuat pada Tahun itu juga yaitu tahun 1960, tapi Para Penggugat (

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



Penggugat III) sebagai Kuasa dari Para Penguat yang lain baru membuat Laporan Kehilangan atas terbakarnya Surat Asli dilakukan pada Tahun 2002 tanggal 27 Nopember 2002, antara Tahun 2002 dengan Tahun 1960 terdapat jeda waktu selama 42 Tahun antara kebakaran Surat Asli dengan Laporan Kehilangan Surat Asli oleh Para Penguat, ini sudah menunjukkan suatu Rekayasa dari Para Penguat untuk menguasai obyek sengketa yang sudah sangat jelas tidak mempunyai alas hak atas tanah sengketa tersebut.

- Bahwa Para Penguat tidak punya Kapasitas sebagai Penguat untuk mengajukan Gugatan tanah A Quo, dimana Penguat mengakui obyek yang menjadi sengketa adalah miliknya, ternyata ada lagi pihak lain yang juga mengakui obyek sengketa sebagai miliknya yaitu GIFFARIAN, S.Sos.--
- Bahwa menurut GIFFARIAN, S. Sos sesuai Surat Somasi tanggal 21 April 2015 No. 044/S/KASPK/PTK/IV/2015 yang dibuat oleh Kuasanya dari Kantor Advokat SLAMET PRAYITNO KITUNG, SH & REKAN yang ditandatangani oleh SLAMET PRAYITNO KITUNG,SH. MARTIN EDISON SILALAH,SH. Dan MASKUN SOPIAN,SH. Yang ditujukan kepada Drs. URAY TAJUDIN, yang dalam Surat Gugatan No. 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs sebagai Tergugat II.
- Bahwa dalam Surat Somasi tersebut dinyatakan bahwa GIFFARIAN, S. Sos membeli tanah dari seorang yang bernama AGUS FERDINAN pada tanggal 2 Januari 2014, yang luasnya ± 480 M2 dengan batas – batas sbb :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan ruko.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Moh. Hambal.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan ruko.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit / Drainase.

yang sekarang tanah tersebut diatas menjadi sengketa antara Para Penguat dan Para Tergugat.--

- Bahwa melihat dari persoalan ini tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang, semua orang / setiap orang dapat/bisa/boleh mengaku tanah yang menjadi sengketa sebagai miliknya.
- Bahwa sudah sangat jelas bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Para Penguat dengan Para Tergugat bukanlah milik Para Penguat dengan kata lain bahwa Para Penguat tidak memiliki kapasitas sebagai Penguat oleh sebab itu maka Gugatan Para Penguat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa lebih aneh lagi ketika Penguat III akan memohon Sertifikat atas tanah sengketa, Penguat III membuat Surat Pernyataan baru yaitu tanggal 6 Januari 2003 dengan nomor. 555/SP/03 tanggal 2 Januari 2003, berarti sudah 2 (dua) kali Penguat III membuat Surat Pernyataan atas tanah Sengketa yaitu pertama pada Tahun 2002, yang kedua pada tahun 2003, dari kenyataan ini sudah sangat jelas bahwa Para Penguat ingin sekali menguasai tanah yang menjadi sengketa yang

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



bukan miliknya dengan berbagai cara dilakukannya dengan berkali – kali membuat Surat Pernyataan atas tanah sengketa tersebut.

- Bahwa lebih aneh lagi Para Penggugat baru mengetahui adanya gangguan terhadap tanah sengketa pada tahun 2005 oleh Tergugat I (satu), akan tetapi tidak mengetahui bahwa tanah yang menjadi sengketa telah diakui oleh AGUS FERDINAN dan telah dijual kepada GIFFARIAN, S.Sos pada tanggal 2 Pebruari 2014 sesuai keterangan yang ada dalam Surat Somasi tanggal 21 April 2015 Nomor 044/S/KASPK/PTK/IV/2015, sementara Para Penggugat sangat pandai mengarang cerita yang disebutkan pada posita angka 2 (dua), Para Penggugat mengatakan bahwa " tanah a quo yang sekarang menjadi obyek sengketa sebelum dibeli orang tua Para Penggugat digunakan oleh Almarhum Abbas Bin H. Rais sebagai tempat untuk menyimpan dan menjual kayu – kayu seperti kayu cerocok, nibung, aur, bambu dan sampai saat ini masih dalam keadaan kosong / belum ada bangunan sedangkan dikanan kirinya telah berdiri bangunan ruko, dihubungkan lagi dengan laporan Penggugat III kepada Kepolisian Sektor Pemangkat atas hilangnya Surat Asal obyek sengketa akibat kebakaran Tahun 1960 dengan Nomor : SSK/238/C-1/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002, dengan demikian peristiwa hukum ini telah lama terjadi, Para Penggugat baru mengetahui ada gangguan terhadap tanah sengketa oleh Tergugat I (Satu) itu sudah menunjukkan bahwa tanah sengketa bukanlah tanah Para Penggugat akan tetapi hanya akal – akalan Para Penggugat saja untuk menguasai tanah sengketa yang tidak mempunyai dasar sama sekali.
- Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai Kapasitas untuk menggugat, berdasarkan hal – hal tersebut diatas Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) berpendapat adalah hal yang patut apabila Gugatan Para Penggugat ditolak atau seidak – tidaknya tidak dapat diterima -
- 4. Gugatan Para Penggugat Tidak sempurna (eenduidelijke en bepalde conclude).
- Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi prinsip tegas, cermat, sempurna sebagaimana layaknya surat gugatan,
- Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak sempurna dalam menyebutkan identitas Para Tergugat, Terutama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V. disebutkan dalam Surat Gugatan Tergugat II hanya disebutkan **Drs. Uray Tajudin**, Pekerjaan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas d/h. Mantan Camat Pemangkat, Alamat Jl. Stadion No. 40 Rt. 001 - Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas, dalam menyebutkan identitas Tergugat II tidak lengkap, karena apabila dalam Surat Gugatan identitas Tergugat tidak secara lengkap disebutkan akan menjadikan kesalahan, dalam suatu pemanggilan karena bisa terjadi namanya sama akan tetapi umur, gelar, pangkat dan jabatan berbeda, identitas Tergugat II secara lengkap kami sebutkan dalam eksepsi ini yaitu : **Drs. Uray Tajudin, M.Si**, Laki – laki, Lahir Pemangkat, 05 – 08 – 1959, Warga Negara Indonesia

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Jl. Stadion No. 40 Rt. 001 / Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera (Dahulu Desa Harapan) Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Dalam menyebutkan identitas Tergugat II terdapat perbedaan sehingga sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak diterima.

- Bahwa didalam Surat Gugatan Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat III juga tidak lengkap dimana dalam surat Gugatan Para Penggugat disebutkan H. Azwar H. Haidir, pekerjaan mantan Kepala Desa Pemangkat Kota, alamat Jalan M. Sohor No. 20 Rt. 002 Rw. 012 Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, akan tetapi nama lengkap dari Tergugat III adalah H. AZWAR H. HAIDIR,S.H.I. laki – laki, Pemangkat, 05-10-1954, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. M. Sohor No. 20 Rt. 002 / RW. 011 Jembatan 12 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Sehingga nama Tergugat III terdapat perbedaan dalam Gugatan H. Azwar H. Haidir sedangkan nama lengkapnya H. Azwar H. Haidir,S.H.I karena terdapat perbedaan maka selayaknya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa didalam Surat Gugatan Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat V juga tidak lengkap dan salah alamat dimana dalam Surat Gugatan Para Penggugat disebutkan *Kasful Anwar, Pekerjaan Kepala Desa Pemangkat Kota , alamat Jl. M. Sohor Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas.* Nama tidak lengkap dan alamat berbeda sedangkan identitas dan alamat Tergugat V yang benar adalah Kasful Anwar, A.Md. Laki – laki, lahir Singkawang 11-12-1970, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Pemangkat Kota, alamat Jl. Merdeka No. 24 Dusun Nusantara Rt. 003 / Rw. 007 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Jadi ini membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan tidak sempurna. Sehingga haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V) berpendapat adalah hal yang patut apabila Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima. —
- Bahwa Para Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat ini dapat dilihat / dicermatal /dibuktikan dari :—
- 1. Surat Pernyataan yang dibuat MASUDI (Penggugat III) tanggal 6 Januari 2003 yang ditandatanganani oleh Kepala Desa Pemangkat Kota Dulbahar Qamar dan diketahui oleh Camat Pemangkat (Tergugat II) No. 555/SP/2003 tanggal 2 – 1 – 03. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2003 Camat Pemangkat (Tergugat II) mengirim Surat Kepada Kepala Desa Pemangkat Kota dengan Nomor : 590/16/Pem, Sifat Penting, Hal : Pencabutan dan Pembatalan Surat Pernyataan Tanah an Masudi Bin Eteng (Penggugat III).—



2. Surat Pernyataan Pembatalan Kesaksian Kepala Desa Pemangkat Kota Dulbahar Oemar tanggal 3 Pebruan 2003 yang isinya menyatakan membatalkan /mencabut kesaksiannya atas Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 2003 dan dianggap tidak pernah ada.
3. Kepala Desa Pemangkat Kota Dulbahar Oemar mengirim surat Kepada Bupati Sambas, Kakan Pertanahan Kab Sambas, Camat Pemangkat, dan Masudi Eteng (Penggugat III) dengan No. 593.81/027/2005 tanggal 10 Maret 2005, Perihal : Pernyataan Pembatalan Kesaksian atas Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan tanah di Jl. Moh. Hambal Pemangkat atas nama Masudi Eteng (Pengugat III) tanggal 6 Januari 2003.
4. Camat Pemangkat (Tergugat II) mengirim Surat Kepada Bapak Bupati Sambas tanggal 14 Maret 2005 dengan nomor : 593/65/Pem, Sifat penting, Perihal : Pembatalan Legalisasi / Pengesahan Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan tanah tanggal 6 Januari 2003 an Masudi (Penggugat III).
5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh AGUS FERDINAN tanggal 19 April 2012 atas tanah sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa Pemangkat Kota H. Azwar H. Haidir, S.H.I. dan yang menjadi saksi dalam Surat Pernyataan ini adalah Masudi Eteng (Penggugat III)
6. Surat Penyerahan tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat oleh AGUS PERDINAN selaku pihak Pertama kepada GIFFARIAN, S.Sos, selaku pihak kedua tanggal 02 Januari 2014 No. 03/SP/2014 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Pemangkat Kota MUNANDAR.-----
7. Surat Pernyataan GIFFARIAN, S.Sos tanggal 06 Januari 2014 No. 05/SP/2014, yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Pemangkat Kota MUNANDAR, bahwa telah memiliki tanah yang menjadi sengketa atas penyerahan dari AGUS PERDINAN
- Bahwa dari uraian diatas dapat diketahui bahwa siapa sebenarnya pemilik dari tanah / obyek yang sekarang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ? karena sudah beberapa orang telah mengkui tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah miliknya termasuk Para Penggugat, dan dengan uraian diatas sudah sangat jelas bahwa **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT OELH SEBAB ITU MAKA SELAYAKNYA GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAH ATAUTIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal – hal yang dikemukakan oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT V) dalam EKSEPSI juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya PARATERGUGAT (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak keras seluruh dalil – dalil Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat, kecuali kebenaran yang nyata – nyata secara tegas diakuinya -

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



3. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak kera dalil Para Penggugat pada Posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita angka 1,2,3,4,5,dan 6, adalah suatu karangan, suatu hayalan, sutau rekayasa saja dari Para Penggugat, sehingga seolah – olah obyek yang menjadi sengketa adalah miliknya, padahal kedudukan Para Penggugat bukanlah sebagai Pemilik dari tanah yang menjadi sengketa, karena selain Para Penggugat yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya masih ada orang lain yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya, sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya adalah suatu rekayasa semata dan sangat jelas bahwa Para Penggugat bukan pemilik dari tanah sengketa seperti yang telah diuraikan oleh Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) dalam Eksepsinya, sehingga Para Penggugat tidak punya Kapasitas sebagai Penggugat dan adalah patut dan wajar apabila Posita gugatan angka 1,2,3,4,5,dan 6, di tolak atau tidak diterima.
4. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil Posita angka 7, karena yang dipermasalahkan hanyalah tentang batas – batasnya, versi Para Penggugat kiri dan kanan berbatasan dengan bangunan ruko, yang punya bangunan ruko itu siapa orangnya, siapa pemilik dari ruko tersebut ?
5. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil Posita angka 8, karena perbedaan luas, dalam surat sudah sangat jelas disebutkan lebih kurang berarti bisa lebih dan bisa kurang, sehingga perbedaan luas tidak menjadi masalah karena ditulis tidak menggunakan kata pasti akan tetapi menggunakan kata – kata lebih kurang.
6. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 9, yang menyatakan tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat, seperti telah kami uraikan diatas, bukan hanya Para Penggugat yang mengakui tanah sengketa adalah miliknya akan tetapi masih ada orang lain yang mengaku tanah sengketa adalah miliknya seperti AGUS PERDINAN, kemudian GIFFARIAN,S.Sos yang mendapat penyerahan dari AGUS PERDINAN.
7. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka 10, masalah Penggugat III mengadakan pengukuran atas tanah sengketa pada tahun 2013 kepada BPN Kab. Sambas, karena Penggugat mengaku tanah sengketa adalah miliknya, sehingga PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Penggugat III yang membayarnya itu menurut Penggugat III, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dalam hal ini bukanlah merupakan tanda Hak milik atas tanah, dan tentang Penggugat III memungut sewa dari yang jualan Pecel Lele dengan besaran Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) itu adalah urusan Penggugat III, tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa, yang jual pecel lele tentu saja membayar kepada Penggugat III, karena Penggugat III minta kepada Penjual

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



- Pecel lele dengan mengatakan bahwa lokasi tempat berjualan Pecel Lele adalah miliknya, padahal tanah sengketa tersebut bukanlah milik dan Para Penggugat, itu tidak lebih dan tindakan premanisme oleh Penggugat III kepada tukang jual Pecel Lele.
8. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 11, yang mengatakan bahwa sekitar tahun 2003 Tergugat II berniat membeli tanah a quo yang disampaikannya ketika Penggugat III (Masudi) bersama Musli Ali datang kerumah Tergugat II, itu adalah suatu cerita yang diputar terbalik padahal Penggugat III (Masudi) bersama Musli Ali datang kerumah Tergugat II, menawarkan tanah sengketa kepada Tergugat II, agar Tergugat II bersedia membeli tanah sengketa, akan tetapi Tergugat II tidak bersedia membeli tanah yang menjadi sengketa karena pemiliknya bukan Para Penggugat (Penggugat II).
 9. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) tidak perlu menanggapi Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 12, karena itu merupakan pengulangan – pengulangan saja dari Para Penggugat, dan sudah jelas bahwa tanah yang menjadi sengketa bukan tanah Para Penggugat, karena sudah ada tiga nama yang mengaku tanah sengketa sebagai miliknya yaitu Para Penggugat, Agus Perdinan dan Giffarian, S.Sos
 10. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada Posita angka 13, 14, yang mengatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V membantu menguasai tanah a quo oleh Tergugat I adalah tidak benar, tanah yang menjadi sengketa hanya digunakan untuk apel bendera sejak waktu Uray Ibrahim sebagai Camat Pemangkat Tahun 1950 (Dahulu sebagai Kepala Pamong Pradja Setempat di Pemangkat) Tentang Hak pada Posita angka 14 Para Penggugat tidak mempunyai Hak sama sekali karena bukan tanah Para Penggugat yang telah diuraikan diatas.
 11. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat V) tidak perlu menanggapi Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 23 karena itu adalah kemauan dari pada Para Penggugat sehingga dibuatlah suatu cerita seolah – olah tanah sengketa adalah milik Para Penggugat.
 12. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 20, dimana Para Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terhitung sejak putusan diucapkan, terlaui premature karena setelah putusan diucapkan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) belum merupakan putusan yang pinal, masih ada upaya hukum yang akan dilakukan para pihak, yaitu Banding dan kasasi.
 13. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V) menolak dengan tegas dalil – dalil Para Penggugat pada posita angka 24, 25, 26 Para Penggugat

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



mengakui tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya sejak tahun 1960, lalu mengapa minta ganti kerugian dihitung mulai dari tahun 2005 yang besarnya Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per tahun, mengapa tidak dihitung dari tahun 1960, dari keterangan ini sudah sangat jelas bahwa tanah sengketa bukanlah tanah Para Penggugat, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan, gugatan diajukan oleh Para Penggugat hanyalah sebagai bahan percobaan atau dengan kata lain adalah mengadu keberuntungan saja. Dengan demikian adalah hal yang patut Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, tidak cermat, kabur, dan Para Penggugat tidak punya Kapasitas untuk mengajukan Gugatan. Maka kalau kita mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, " Surat Gugatan yang tidak jelas, maka Gugatan tidak sempurna dan tidak dapat diterima ", oleh sebab itu Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

14. Bahwa posita – posita yang lain Para Tergugat tidak perlu menanggapi karena itu hanyalah rekayasa atau karangan cerita dari Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban PARA TERGUGAT (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) diatas, mohon Kepada Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dan memutus perkara ini antara lain :-

1. **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (NO).

1. **DALAM POKOK PERKARA :**

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak terbukti.
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

JAWABAN TERGUGAT IV

DALAM EKSEPSI

PARA PENGGUGAT telah salah menggugat saya secara pribadi, masing-masing sebagai karena tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan saya secara pribadi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa saya (TERGUGAT IV), pada tanggal 03 Februari 2015 mengadakan pertemuan dengan mengundang para ahli waris, yaitu PENGGUGAT III dan pihak terkait dan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



- selanjutnya sekitar dua minggu kembali melakukan pertemuan terkait masalah tanah sengketa a quo. (posisi gugatan poin ke-12).
2. Bahwa tindakan-tindakan yang saya (TERGUGAT IV) lakukan tersebut, bukanlah tindakan yang dilakukan secara pribadi, melainkan terkait dengan tugas-tugas TERGUGAT IV selaku Camat Pemangkat, yakni dalam rangka menyikapi permohonan kepemilikan tanah yang berlokasi di Jalan Moh. Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat oleh GIFARIAN. S.Sos.
 3. Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan sehubungan tanah tersebut telah tercatat sebagai asset Pemerintah Kabupaten Sambas.
 4. Bahwa oleh karena saya (TERGUGAT IV), dalam mengundang dan memfasilitasi pertemuan tersebut bertindak dengan kapasitas pejabat pemerintah/pejabat publik, yakni selaku Camat Pemangkat bukan selaku pribadi. Dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan saya (TERGUGAT IV) secara pribadi, sedangkan hubungan hukum adalah merupakan syarat yuridis suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan : "Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum".
 5. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV, maka gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yuridis untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT IV, dan oleh karenanya mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.
3. Bahwa tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV, karena yang menjadi alasan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV, karena yang menjadi alasan PARA PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara a quo adalah terkait tindakan TERGUGAT IV mengundang dan memfasilitasi pertemuan sebagaimana posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin ke-12. Bahwa TERGUGAT IV pada saat itu bertindak dengan kapasitas selaku Camat Pemangkat bukan selaku pribadi, dengan demikian PARA PENGGUGAT telah keliru menggugat TERGUGAT IV selaku private/pribadi.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh tindakan TERGUGAT IV mengundang dan memfasilitasi pertemuan tersebut, terkait tugas-tugas TERGUGAT IV selaku Camat Pemangkat, maka tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV secara pribadi, dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yuridis untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT IV, dan sudah sepatutnya lah gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

4. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT dan seluruh petitum PARA PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a) PARA PENGGUGAT tidak memiliki bukti surat kepemilikan tanah a quo dikarenakan seluruh surat pernyataan tanah yang dibuat atas nama PENGGUGAT III di atas tanah perkara a quo, kesaksiannya dicabut oleh Kepala Desa Pemangkat Kota dalam setiap periode kepemimpinan.
- b) TERGUGAT I, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memiliki bukti surat penguasaan tanah a quo, yaitu berupa Surat Pernyataan Drs. Uray Tajudin (TERGUGAT II) selaku Camat Pemangkat yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas, tanggal 5 April 2005, yang dikuatkan oleh para saksi.
- c) Tanah a quo dimaksud telah tercatat sebagai Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, khususnya pada kartu Inventaris Barang (KIB) pada Kantor Camat Pemangkat.
- d) Terdapat bukti-bukti pendukung penguasaan tanah perkara a quo oleh Negara/ TERGUGAT I, yang berupa foto-foto yang menunjukkan sejak puluhan tahun yang lalu, tanah a quo sudah dikuasai, yakni untuk upacara tingkat Kecamatan Pemangkat.
- e) bahkan PENGGUGAT III juga pernah bertanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tanah atas nama AGUS FERDINAN, tertanggal 19 April 2012, juga bertanda tangan atas surat penyerahan tanah antara AGUS FERDINAN kepada GIFFARIAN, S.Sos, tertanggal 02 Januari 2014 dan surat pernyataan tanah atas nama GIFFARIAN, S.Sos, tertanggal 06 Januari 2014, yang mana lokasi tanah tersebut sama dengan tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TERGUGAT IV dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.

2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. —

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

JAWABAN TERGUGAT VI

DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat telah menggugat Camat Pemangkat secara Institusi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Camat Pemangkat telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa hak dan ganti rugi kepada Penggugat.
 2. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena menggugat tergugat VI dalam perkara a quo karena tanah sengketa a quo berstatus tanah milik Pemda Kabupaten Sambas sesuai dengan yang tertera dalam daftar inventaris aset Kantor Camat Pemangkat, yang ditandatangani Camat Pemangkat tanggal 1 Desember 2016 dan saat ini tanah tersebut menjadi fasilitas umum untuk kegiatan upacara memperingati Hari –Hari Besar Nasional.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat VI.
3. Bahwa Tergugat VI menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin ke-13 dan poin-23 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a) Pada poin-1 SP tanggal 23 Oktober 2002 tentang penguasaan sebidang tanah atas nama Almarhum Eteng bin Haji Lasem terletak di Jalan Muhamad Hambal RT.001/RW.005, Desa Pemangkat Kota seluas 480 m2. Pembelian dari Almarhum Abbas bin Haji Rais pada tahun 1957, karena alasan terbakar tahun 1960 dengan pelaporan 42 tahun kemudian yakni Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian Sektor Pemangkat Nomor SSK/238/C-1/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002 oleh Penggugat III yang dijadikan alas hak Penggugat.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



b) Poin ke-4 bahwa pada tanggal 29 Oktober 2002 dinyatakan bahwa Penggugat III menerima Kuasa dari Penggugat I, II dan IV untuk mengurus Surat Tanah a quo dan baru membuat pernyataan yang diketahui oleh Sekretaris Desa Pemangkat Kota tanggal 27 Nopember 2002.

4. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatannya pada poin ke-23 karena pernyataan Penggugat tersebut tidak berdasarkan bukti, bahkan sebaliknya Tergugat IV berdasarkan berita acara hasil rapat tanggal 1 September 2016 yang juga dihadiri oleh Penggugat III telah menegaskan bahwa tanah sengketa a quo merupakan tanah Pemda peruntukan fasilitas umum untuk upacara.
5. Bahwa tergugat VI menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil posita ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tanah sengketa a quo Jalan Muhamad Hambal.
6. Bahwa Penggugat telah keliru merincikan nilai ganti rugi material sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang dimohonkan dalam posita gugatannya pada poin ke-24 dan sebagaimana poin ke-36 oleh karenanya patut menurut hukum tuntutan ganti rugi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara moril tersebut ditolak dan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverlaard*).
7. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatannya pada poin ke-13 dan poin ke-23 karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI terhadap Penggugat.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat VI dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverlaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.


DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum.

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena hanyalah merupakan pengakuan Penggugat semata yang tidak didukung dengan bukti-bukti hukum yang kuat tentang kepemilikannya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat keliru dan salah alamat karena gugatan *Aquo* ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas padahal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyebutkan bahwa nomenklatur yang dipergunakan adalah **Kantor Pertanahan yang berada di Kabupaten/Kota ditempat tanah *Aquo* berada bukan Kantor Badan Pertanahan Nasional**. Oleh karena itu apabila ingin mengajukan Gugatan maka harus ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas. Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan *Aquo* adalah keliru dan salah alamat. Oleh karenanya TURUT TERGUGAT mohon supaya gugatan tersebut ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Turut Tergugat menolak tegas sebagaimana dalil Penggugat dengan posita gugatannya pada poin 15 dan poin 18, dimana dalam hal ini Turut Tergugat sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya dalam hal pendaftaran hak atas tanah/penerbitan sertifikat tentulah berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat III pada Kantor Sambas dimana tentunya pemohon diharuskan untuk memiliki hak keperdataan atau hubungan hukum dengan objek perkara *Aquo*.
5. Bahwa tindakan Turut Tergugat menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah *aquo* yang diajukan oleh Penggugat III merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Turut Tergugat yang disengketakan atau ditujukan Para Penggugat terkait dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, maka gugatan tersebut merupakan objek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam pasal 1



pont ke-4, pasal 47, pasal 53 Undang-undang RI nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT ;
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak jelas dimana letak hubungan hukum dengan tanah objek perkara *Aquo* hanya berdasarkan pengakuan tidak berdasarkan bukti penguasaan dan pemilikan yang sah karena tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
4. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Kwalitas/legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, dengan dalil- dalil sebagai berikut :
 - a). Tanah yang di klaim oleh Para Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya (Eteng bin Haji Lasem) yang dibelinya pada tahun 1957 dari almarhum Abbas bin Haji Rais, tidak didukung oleh bukti yang syah menurut hukum,
 - b). Letak tanah yang di klaim oleh Para Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya (Eteng bin Haji Lasem) letaknya bukanlah di tanah perkara *aquo*, melainkan berada di lokasi lain.
 - c). Bahwa tanah perkara *aquo* merupakan tanah kosong dan sudah dijadikan sebagai lapangan upacara, bahkan dari sejak sebelum Indonesia merdeka, oleh karena klaim Para Penggugat atastanah pekara tidak didasarkan pada bukti.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Keputusan Sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya, dan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan *replik*, dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan *duplik*, kecuali turut tergugat tidak mengajukan Duplik, yang kesemuanya baik *replik* maupun *duplik* tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terlampir secara lengkap dalam berkas perkara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan turut tergugat ada yang berkaitan dengan kewenangan secara mengadili Absolut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 Rbg/136 HIR Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut tergugat .
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukuhkan besarnya ongkos perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, III, V telah mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 10 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;


TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi- selain eksepsi tentang kompetensi Absolut Para tergugat juga mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan Pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



Eksepsi Tergugat I :

1. PARA PENGGUGAT telah salah menggugat Drs. URAY TAJUDIN, H. AZWAR H. HAIDIR, Drs. BURHANI B. SONI, MM secara pribadi, masing-masing sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV karena tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara pribadi, :

• Eksepsi Tergugat II,III,V

1. Bahwa Para Penggugat salah orang dan tidak sempurna dalam menentukan Para Tergugat. (error in persona).
2. Para Penggugat tidak memiliki Kompetensi / Kapasitas untuk mengajukan Gugatan (Non Persona Legal Standi in Judicio).
3. Gugatan Para Penggugat Tidak sempurna (eenduidelijke en bepalde conclude).

• Eksepsi Tergugat IV

1. PARA PENGGUGAT telah salah menggugat saya (tergugat IV) secara pribadi, masing-masing sebagai Tergugat karena tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan saya(tergugat IV) secara pribadi.

• Eksepsi Turut Tergugat:


1. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena hanyalah merupakan pengakuan Penggugat semata yang tidak didukung dengan bukti-bukti hukum yang kuat tentang kepemilikannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat keliru dan salah alamat karena gugatan *Aquo* ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas padahal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyebutkan bahwa nomenklatur yang dipergunakan adalah Kantor Pertanahan yang berada di Kabupaten/Kota ditempat tanah *Aquo* berada bukan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu apabila ingin mengajukan Gugatan maka harus ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas. Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan *Aquo* adalah keliru dan salah alamat, Oleh karenanya TURUT TERGUGAT mohon supaya gugatan tersebut ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan materi

eksepsi yang di ajukan para Tergugat dan turut tergugat tersebut;

Ad.1 eksepsi Tergugat I dan Tergugat II,III dan tergugat V tentang

- Para penggugat telah salah menggugat drs. uray tajudin, h. azwar h. haidir, drs. burhani b. soni, mm secara pribadi, masing-masing sebagai tergugat ii, tergugat iii

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



dan tergugat iv karena tidak ada hubungan hukum antara para penggugat dengan tergugat ii, tergugat iii dan tergugat iv secara pribadi.

- Bahwa Para Penggugat salah orang dan tidak sempurna dalam menentukan Para Tergugat. (error in persona),

Menimbang bahwa suatu gugatan disyaratkan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Menimbang bahwa dalam hal ini Para Penggugat mendalilkan bahwa Para penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT. 001, RW. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan bangunan Ruko.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Ruko.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit/Drainase.

Tanah tersebut di peroleh dari warisan Almarhum Eteng Bin Haji Lasem yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1978 di Desa Puringan dan Almarhumah Sure Binti H. Rais yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1999 di Desa Puringan sebagaimana SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 8 Januari 2003, yang semasa hidupnya Almarhum Eteng Bin Haji Lasem ada menguasai sebidang tanah yang dibelinya pada tahun 1957 dari Almarhum Abbas Bin Haji Rais yang merupakan abang ipar Almarhum Eteng Bin Haji Lasem sebagaimana SURAT PERNYATAAN tanggal 23 Oktober 2002, yang dibuat oleh Sehamdi Bin Haji Harun yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2009 di Desa Puringan dan diketahui oleh Herman B selaku Kepala Desa Puringan,

Menimbang bahwa terhadap bukti surat kepemilikan atas tanah tersebut telah hilang terbakar pada tahun 1960 dan telah di laporkan kepada pihak kepolisian di buatkan surat keterangan hilang dengan no.Pol: SSK/238/C-1/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2017sebagaimana dalil gugatan penggugat pada nomor 3.

Menimbang bahwa tanah tersebut sekarang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang bahwa tanah obyek sengketa menurut dalil gugatan para Penggugat nomor 5 sebelumnya di kuasai oleh Penggugat namun sejak tahun 2005 tanah tersebut secara fisik di kuasai oleh tergugat I yang di gunakan untuk upacara bendera/apel.

Menimbang bahwa dari pokok gugatan penggugat tersebut maka yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah atas obyek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat I.

Menimbang bahwa terhadap kedudukan Turut Tergugat di masukkan sebagai pihak berkaitan penolakan Turut Tergugat terhadap permohonan Para penggugat untuk melakukan Pensertifikatan tanah terhadap tanah obyek sengketa di maksud, sedangkan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



kedudukan tergugat II, III, IV V dan Tergugat VI berkaitan dengan untuk Tergugat II sebagaimana posita gugatan Penggugat nomor 8 Tergugat II telah menerbitkan surat pernyataan dengan register nomor 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005.

Menimbang bahwa kedudukan untuk tergugat III menurut dalil gugatan Penggugat pada tahun 2013 berkeinginan membeli tanah obyek sengketa dan setelah keinginan tersebut gagal maka tergugat III membuat surat yang di tanda tangani warga satu RT.001 yang intinya keberatan tanah di proses menjadi sertifikat karena akan di gunakan untuk upacara bendera /apel kemudian tergugat IV pada tanggal 3 Februari 2015 mengadakan pertemuan dengan mengundang pihak ahliwaris yaitu Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Musli Ali, (Rusli Sadali, Junaidi Nurdin, yang menjadi saksi dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005, diantaranya Agus Ferdinan, Gifarian, S.Sos serta lebih sepuluh orang tokoh masyarakat, yang intinya menyatakan bahwa tanah a quo dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I. Setelah itu sekitar dua minggu setelah pertemuan tersebut Tergugat IV mengundang lagi lebih sepuluh orang tokoh masyarakat, Tergugat I, Tergugat II, (Rusli Sadali dan Junaidi Nurdin, yang menjadi saksi dalam SURAT PERNYATAAN tanggal 5 April 2005 dengan Register Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005), yang intinya masih tetap sama menyatakan bahwa tanah a quo dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I, padahal kenyataannya yang dirasakan Para Penggugat penguasaan/pemilikan tanah a quo oleh Tergugat I tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah melakukan peralihan hak dengan Para Penggugat akan tetapi masyarakat terus diberi pengetahuan bahwa tanah a quo adalah milik atau dikuasai oleh Tergugat I hingga saat ini.

Menimbang bahwa menurut Para Penggugat tindakan Tergugat I dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dengan sengaja dengan maksud menguasai serta memanfaatkan tanah a quo yang didukung oleh Tergugat V dan Tergugat VI dengan melakukan pembiaran agar Tergugat I tetap menguasai dan memanfaatkan tanah a quo, sehingga secara bersama-sama menguasai sepenuhnya secara fisik serta memanfaatkan tanah a quo yang digunakan untuk upacara bendera/apel walaupun tanpa ada surat penyerahan atau tanpa pernah dilakukan peralihan hak dan tanpa seijin Para Penggugat pemilik sah tanah a quo sangat merugikan Para Penggugat sangat jejas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat II, III, V membantah dengan alasan bahwa

Para Penggugat salah orang dan keliru menggugat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, karena yang digugat oleh Para Penggugat adalah merupakan diri Pribadi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, bukan merupakan jabatan yang dipegang dan dijalankan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V. kedudukan Tergugat II waktu itu adalah sebagai Camat Pemangkat sehingga Tergugat II tidak bisa digugat secara pribadi atau perorangan, demikian juga halnya dengan Tergugat III dan Tergugat V. Tergugat III

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



ketika itu adalah merupakan Kepala Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat, apa yang dijalankannya, apa yang dilakukannya adalah merupakan tugasnya sebagai Pajabat yaitu sebagai Kepala Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat, sehingga gugatan Para Penggugat salah dan keliru, demikian juga halnya Tergugat V, sekarang Tergugat V adalah seorang Kepala Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, sedangkan yang digugat oleh Para Penggugat adalah merupakan orang pribadi terhadap Tergugat V.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 dan 4 orang saksi sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalanya di persidangan Para tergugat mengajukan bukti surat untuk tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-15, untuk Tergugat II,III,V mengajukan bukti surat bertanda T.II.III.V-1 sampai dengan T.II.III.V-14 sedangkan untuk Tergugat VI mengajukan satu bukti surat bertanda T.VI -1, selain bukti surat tersebut di persidangan para tergugat mengajukan 3 orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat I,II,III membuktikan tempat tinggal Penggugat I, II, III.

Bukti P-4 merupakan surat pernyataan yang di buat oleh Sehamdi Bin Haji Harun tertanggal 23 Oktober 2002 yang menerangkan bahwa pada tahun 1957 Almarhum Eteng bin Haji Lasem ada menguasai sebidang tanah Negara yang di belinya dari almarhum Haji Abas yang terletak di Jl.Mohamad Hambal berukuran 480 meter persegi (panjang 40 m dan lebar 12.m,

Bukti P-5 foto kopi tanpa asli berupa surat kuasa tertanggal 24 Oktober 2002 bukti tersebut oleh larena tidak dapat di perlihatkan aslinya sehingga tidak dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sehingga harus di kesampingkan,

- Bukti P-6 sampai dengan P-11 merupakan bukti Pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Masudi Eteng,
- Bukti P-12 surat keterangan Hilang tertanggal 22 Nopember 2002,
- Bukti P-13 merupakan bukti berita acara pemeriksaan (BAP) dari POLRES Sambas sektor pemangkat terhadap Masudi Bin Eteng H.Lasim,
- Bukti P-14 merupakan surat pernyataan tertanggal 27 Nopember 2002 yang di buat dan di tanda tangani oleh MASUDI BIN ETENG yang di ketahui oleh Kepala Desa Pemangkat Kota,
- Bukti P-15 merupakan surat pernyataan yang di buat oleh Masudi Bin Eteng tertanggal 6 Januari 2003 yang di ketahui oleh Kepala Desa Pemangkat dan Camat Pemangkat,
- Bukti P-16 surat pernyataan Ahli waris yang di buat oleh ahli waris almarhum Eteng tertanggal 8 Januari 2003,
- Bukti P-17 merupakan surat pernyataan yang di buat oleh an. Permda Kabupaten Sambas yang di tanda tangani oleh Drs Urai Tajudin tertanggal 5 April 2005 yang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas menguasai sebidang tanah seluas 530 M2 yang terletak JL. Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas,

- Bukti P-18 sampai dengan bukti P-20 merupakan surat kematian atas nama Eteng bin H.Lasim, Sure binti H.Rais dan Sehamdi bin H.Harun.


Menimbang bahwa para tergugat di persidangan mengajukan bukti surat Untuk tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti TI-1 berupa Surat Pernyataan Pembatalan Kesaksian, tertanggal 3 Februari 2003 merupakan surat pernyataan pembatalan kesaksian atas nama Dulbahar Oemar Kepala Desa Pemangkat Kota.
- Bukti TI-2 Surat Camat Pemangkat Nomor: 593/65/Pem, tanggal 14 Maret 2005, Perihal: Pembatalan legalisasi/Pengesahan surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah tanggal 6 Januari 2003 an. MASUDI,
- Bukti TI-3 Surat Pernyataan tertanggal: 5 April 2005, yang dibuat oleh Drs. Uray Tajudin (atas nama Pemda Kabupaten Sambas),
- Bukti TI-4 Kartu Inventaris Tanah (KIB): A. Tanah kode lokasi: 26.01.50.02.00.00 (Kecamatan Pemangkat),
- Bukti TI-5 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rusli Sadali tertanggal 17 April 2015, yang menerangkan pada tahun 1960 Kota Pemangkat terjadi kebakaran besar sehingga memusnahkan gedung bioskop, gudang dan rumah Penduduk.
- Bukti TI-6 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Djahwi Satil tertanggal 24 April 2015, yang menerangkan pada tahun 1960 seluruh Pemangkat terbakar.
- Bukti TI-7 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Djunaidi Nurdin tertanggal 27 April 2015, yang menerangkan jika sejak tahun 1965 tanah tersebut sering di gunakan untuk apel upacara bendera setiap hari besar dan tempat hiburan rakyat.
- Bukti TI-8 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh B. Rusli Zattu tertanggal 7 Mei 2015, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di JLM Hambal adalah tanah milik aset Daerah Kabupaten Sambas yang di gunakan untuk upacara bendera.
- Bukti TI-9 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh R.A. Budi Hartini tertanggal 7 Mei 2015, yang menerangkan bahwa sepengetahuan R.A. Budi Hartini tanah tersebut merupakan tanah Pemda yang di kuasai oleh pemerintah kecamatan Pemangkat.
- Bukti TI-10 merupakan Surat Camat Pemangkat tanggal 3 Februari 2015 Nomor 005/053/Set-2015, Perihal undangan.
- Bukti TI-11 Surat Camat Pemangkat kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Sambas tanggal 17 Februari 2015 Nomor 005/073/Set-2015, Perihal laporan tentang surat pernyataan pembatalan kesaksian oleh kepala Desa Pemangkat kota (Dulbahwar

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oemar) tanggal 3 februari 2003 tentang surat pernyataan Masudi adalah tidak benar terutama tentang letak tanah tersebut.

- Bukti TI-12 Surat Camat Pemangkat tanggal 6 Mei 2015 Nomor 103/283/Pem-2015, Perihal: Undangan.
- Bukti TI-13 merupakan berita Acara Rapat tentang aset tanah Pemda Kabupaten sambas yang terletak di JL.Mohd Hambal Kecamatan Pemangkat tanggal 7 Mei 2015.
- Bukti TI-14 Surat Gifarian, S.Sos tanggal 12 Februari 201
- Bukti TI-15 Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2012 atas nama Agus Ferdinan.
- Bukti TI-16 Surat Penyerahan dari Agus Ferdinan kepada Gifarian, S.Sos tertanggal 2 Januari 2014,
- Bukti TI-17 Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2012 atas nama . Gifarian, S.Sos.
- Bukti TI-18 Surat Slamet Prayitno (Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 21 April 2015 Nomor: 044/KASPK/PTK/IV/2015, Hal: Somasi dan Undangan..
- Bukti TI-19 merupakan dokumentasi kegiatan apal/upacara bendera di tanah sengketa a quo, .
- Bukti TI-20 merupakan dokumentasi kondisi tanah sengketa a quo dan sekitarnya,
- Bukti TI-21 Agenda registrasi buku tanah kantor Camat Pemangkat tahun 2005.

Menimbang bahwa Untuk Tergugat II,III,dan Tergugat V mengajukan bukti surat berupa;

- Bukti T.II, III, V.-1 berupa Surat Pernyataan an. Masudi atas tanah sengketa tanggal 6 Januari 2003 Nomor. 555/SP/03 tanggal 2 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemangkat Kota Dulbahar Oemar diketahui oleh Camat pemangkat Drs. Uray Tajudin.
- Bukti T.II, III, V.-2 berupa Surat Pencabutan dan Pembatalan Surat Pernyataan an. Masudi Eteng atas tanah sengketa tanggal 16 Januari 2003 No. 590/16/Pem, yang ditandatangani oleh Camat Pemangkat Dr. Uray Tajudin.
- Bukti T.II, III, V.-3 berupa Surat Pernyataan Pembatalan Kesaksian oleh Dulhabar Oemar atas tanah sengketa, tanggal 3 Februari 2003 yang ditandatanganinya oleh Kepala Desa Pemangkat KotaDulhabar Oemar.
- Bukti T.II, III, V.- 4 Surat Kepala Desa Pemangkat kota Dulhabar Oemar kepada Bupati Sambas tentang pembatalan kesaksian atas tanah sengketa tanggal 10 Maret 2005, No. 593.81/027/3/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemangkat Kota Dulhabar Oemar.
- Bukti T.II, III, V. -5 Surat dari Camat PemangkatDr. Uray Tajudin, M.Si. kepada Bupati Sambas tanggal 14 Maret 2005 No. 593/65/Pem tentang Pembatalan Legalisasi/Pengesahan Surat Pernyataan Penguasaan/kepemilikan tanah tanggal 6

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.

Januari 2003 an. Masudi, yang ditandatangani oleh Camat Pemangkat Drs. Uray Tajudin,

- Bukti T.II, III, V-6 Surat Pernyataan Drs. Uray Tajudin tanggal 5 April 2005 No. 125/SP/2005 yang ditandatangani oleh Camat Pemangkat Drs. Uray Tajudin tanggal 6 April 2005.
- Bukti T.II, III, V-7 Surat dari Ptt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Drs. Zainal Abidin, M.M. kepada Camat Pemangkat tanggal 19 Januari 2006 No. 591/093/Perengkapan tentang Pembahasan status tanah di Jl. Moh. Hambal Pemangkat.
- Bukti T.II, III, V-8 Surat Undangan dari camat Pemangkat tanggal 20 Januari 2006 tentang Pembahasan status tanah di Jl. Moh. Hambal pemangkat yang ditandatangani Camat pemangkat Drs. Uray Tajudin .
- Bukti T.II, III, V-9 Surat Pernyataan Agus Ferdinan atas tanah sengketa tanggal 19 April 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Pemangkat kota H. Azwa H Haidir, S.H. yang juga disaksikan oleh Masudi (Penggugat).
- Bukti T.II, III, V.-10 Penyerahan tanah sengketa kepada Gifarian, S.Sos yang juga disaksikan oleh Masudi (Penggugat) tanggal 2 Januari 2014 No. 03/SP/2014 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Pemangkat Kota bernama Munandar.
- Bukti T.II, III, V.-11 Surat Pernyataan oleh Gifarian, S.Sos atas tanah sengketa tanggal 6 Januari 2014 No. 05/SP/2014 yang juga disaksikan oleh Masudi (Penggugat) yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Pemangkat Kota bernama Munandar.
- Bukti T.II, III, V.-12 Pernyataan tanah sengketa atas nama Masudi Bin Eteng (Penggugat) tanggal 27 Nopember 2002 yang tidak ada nomor registernya yang diketahui oleh Sekretaris Desa Pemangkat Kota yang bernama Sanusi Rifa.
- Bukti T.II, III, V.-13 Surat dari kantor Advokat Slamet Prayitno Kitung, S.H. dan rekan tanggal 20 atau 21 tahun 2015 No. 044/5/KASPK/PTK/IV/2015 tentang Somasi dan undangan mengenai kepemilikan tanah an. Gifarian, S.Sos. yang terletak di Jl. Moh. Hambal yang sekarang menjadi sengketa yang ditandatangani oleh Slamet Prayitno Kitung, S.H. , Martin Edison Silalahi, S.H. Maskun Sopian, S.H. yang salah satunya juga merupakan kuasa dari Penggugat.
- Bukti T.II, III, V.-14 Surat Gugatan perbuatan melawan hukum bersengketa dan mempersengkatakan tanah yang bukan hak miliknya yang terletak di Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan pemangkat, Kabupaten Sambas oleh Uray Bernas yang telah didaftarkan tanggal 8 Agustus 2017 daftar No. 21/Pdt.G/2017/PN Sbs.

Menimbang bahwa Untuk Tergugat VI mengajukan satu bukti surat ;

- Bukti T.VI-1 berupa Kartu Inventaris Tanah (KIB), A. Tanah Kode lokasi : 26.01.50.02.00.00 (kecamatan Pemangkat).

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN Sbs.



Menimbang bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban para tergugat maupun bukti surat dan keterangan Para saksi yang di ajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi hubungan hukum antara para Pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah obyek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat I. Yang terletak di JL Hambal Kota Pemangkat kabupaten Sambas.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang di ajukan oleh Para Penggugat dan Para tergugat dan keterangan saksi saksi yang di ajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Gifarian .S.Sos,saksi Ribut,Saksi Agus Salim dan saksi Musli Ali dan keterangan saksi yang di ajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi Jahwi,saksi Rusli Sadali dan Saksi Rusli zattu maka dapat di simpulkan bahwa ;

- Tanah obyek sengketa terletak di JL Mohammad Hambal Rt,01/Rw.005 Desa Pemangkat Kota ,Kecamatan Pemangkat , kabupaten Sambas seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi)
- Tanah obyek sengketa di kuasai oleh Tergugat I yang di gunakan untuk upacara bendera setiap hari besar.
- Tanah Obyek sengketa belum terdaftar di buku Desa dan tidak ada arsipnya.
- Pada tahun 1960 Kota Pemangkat pernah terjadi kebakaran besar yang berakibat terbakarnya bangunan dan toko di Pemangkat termasuk di lokasi obyek sengketa.
- Tanah obyek sengketa Pajak nya di bayar oleh Penggugat bukti P-7 sampai dengan P-11
- Penggugat pernah melaporkan perihal hilangnya surat tanah obyek sengketa pada tahun 2002 bukti P-12.
- Bahwa Penggugat III merasa menguasai tanah obyek sengketa karena telah menyewakan kepada pihak lain untuk berjualan dan menerima uang sewa dari pihak lain/penyewa.
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu merupakan tanah kosong yang di pakai sebagai jalan pasar Babi yang menghubungkan jalan M Sood dengan Jalan Moh Hambal.
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu merupakan tanah kosong yang di kuasai oleh Pemerintah dan di pakai jalan yaitu Jalan Pasar Babi.
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada tiang bendera yang di buat oleh Pemerintah Kecamatan Pemangkat dan di gunakan untuk upacara/apel sejak kurang lebih tahun 1970 dan tidak pernah ada yang merasa keberatan.
- Bahwa terhadap bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut belum terdaftar di buku Desa maupun Kecamatan Pemangkat.
- Tergugat II,III,IV,dan tergugat V secara pribadi tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut maupun terkait langsung dengan kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa.

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa pada persidangan sebagaimana secara

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 7 /PdL.G/2017/PN.Sbs.



lengkap dalam hasil pemeriksaan setempat dalam berita acara persidangan tanggal 3 Agustus 2017 di dapat fakta bahwa :

- Tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di JL Mohammad Hambal Rt.01/Rw.005 Desa Pemangkat Kota ,Kecamatan Pemangkat , kabupaten Sambas seluas lebih kurang 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m dan lebar lebih kurang 12 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan bangunan Ruko.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Ruko.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit/Drainase.
- Tanah obyek sengketa merupakan tanah kosong di kuasai oleh Tergugat I di gunakan untuk apel /upacara bendera .
- Di tanah obyek sengketa ada tiang bendera yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya tidak merinci secara jelas perihal Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat II,III,IV,dan tergugat V baik selaku Pribadi atukah selaku Pemerintah Kabupaten Sambas ,sementara terhadap kedudukan tergugat II sampai dengan tergugat V ternyata tidak terkait langsung dengan tanah obyek sengketa, karena telah ternyata tanah obyek sengketa di kuasai tergugat I selaku Pemerintah Daerah kabupaten sambas , kedudukan tergugat II,III,IV,dan tergugat V saat itu bertindak selaku pejabat pemerintah daerah dan bukan selaku pribadi sehingga tindakan yang mewakili pemerintah daerah tidak dapat di pertanggungjawabkan secara pribadi melainkan dalam ranah Administrasi Negara,sementara tergugat II,III,IV, dan tergugat V secara pribadi tidak memiliki Hubungan hukum terhadap tanah obyek sengketa sedangkan dalam Posita gugatan Penggugat Tergugat II,III,IV,dan tergugat V dalam hal ini telah di dudukkan selaku pribadi masing masing.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 294K /1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyebutkan bahwa gugatan di ajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan Hukum dan YurisPrudensi Mahkamah Agung Nomor 1072/K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyebutkan bahwa apabila banyak Penggugat (Penggugat.I,Penggugat.II atau banyak Tergugat (Tergugat.I,tergugat II dst) gugatan cukup di tujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap materi eksepsi tentang tergugat.I dan Tergugat II,III , dan tergugat V tentang Para Penggugat telah salah menggugat secara pribadi, masing-masing sebagai Tergugat II, tergugat III tergugat IV dan Tergugat V secara Pribadi ,karena tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan Tergugat II, tergugat III Tergugat IV dan tergugat V secara pribadi beralasan hukum untuk di kabulkan .

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.



Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V di kabulkan maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima mengakibatkan pengadilan tidak mungkin menyelesaikan materi pokok perkara sehingga terhadap materi pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Para Penggugat berada di pihak yang dikalahkan.

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dalam eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, III dan tergugat V tersebut di atas, ternyata beralasan hukum, sehingga dinyatakan dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg serta pasal-pasal lain dari Undang-undang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.827.000,- (Enam juta delapan ratus duapuluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, oleh kami SURYODIYONO, SH sebagai Ketua Majelis, BINSAR TIGOR, H PANGARIBUAN SH dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs tanggal 27

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2017/PN.Sbs.

Maret 2017 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ANDY ROBERT S.SOS sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Para Penggugat Tergugat I, tanpa di hadir oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat

Hakim Anggota

BINSAR TIGOR, H PANGARIBUAN SH

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, SH



Hakim Ketua Majelis

SURYODIYONO, SH

Panitera Pengganti

ANDY ROBERT S.SOS

Biaya – biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 3.190.000,-
4. Materai putusan Selasa	: Rp. 6000,-
5. Redaksi putusan sela	: Rp. 5000,-
6. Biaya pemberitahuan putusan sela	: Rp. 395.000,-
7. Biaya sumpah	: Rp. 140.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Sempat	: Rp. 3000.000
9. Materai	: Rp. 6.000,-
10. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp 6.827.000 (Enam juta delapan ratus duapuluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 7 /Pdt G/2017/PN.Sbs